



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : KERTI RIHMANING TIAS
NIK : 3175074310840014
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 7 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KERTI RIHMANING TIAS
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 991577

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	860.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	78.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 74.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	27.714.026
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	996.214.026
III. HUTANG	Rp.	867.041.370
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	129.172.656

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.